



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: JUANDA Bin SUBRI
Tempat Lahir	: Karang Raja (Prabumulih)
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 07 September 1993.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Bangau Rt.01 Rw.02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Pendidikan	: SMP Kelas I

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan 12 Februari 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan 18 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 April 2017 No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 20 April 2017 No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan **Terdakwa JUANDA Bin SUBRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I..**
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa JUANDA Bin SUBRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran dengan berat bruto 4,15 (empat koma lima belas), netto 1,924 (satu koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram, dan sisa barang bukti setelah uji lab 1,703 (satu koma tujuh ratus tiga) gram..**(dirampas untuk dimusnahkan)**
 - Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).**(dirampas untuk Negara)**
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).
Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-

Hal 2 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia **terdakwa JUANDA Bin SUBRI** bersama dengan saksi Anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI, Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bangau Rt.01 Rw.02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI diminta tolong oleh seorang laki-laki tidak dikenal saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI untuk dibelikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket lalu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI datang kerumah terdakwa untuk minta tolong dibelikan narkotika jenis ganja kepada saksi Mahali. Kemudian terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI sebelum pergi menemui saksi Mahali untuk membeli ganja, terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI sepakat untuk membelikan ganja seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedangkan sisa uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) akan dibagi dua oleh terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI. Selanjutnya terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI pergi menemui saksi Mahali lalu membeli ganja seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedangkan sisa uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa kantongi kedalam celananya. Kemudian

Hal 3 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan ganja tersebut, terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI membagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan menambahkan daun-daun kering agar kelihatan banyak. Kemudian terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI pergi menemui laki-laki yang memesan narkotika jenis ganja kepada saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI dan ketika hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada laki-laki tersebut, tiba-tiba datang orang berpakaian preman yaitu Saksi Nopriansyah Bin Arudin, Saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu dan Saksi Deni Prabu Setiawan Bin Darsono yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI sedangkan laki-laki pemesan narkotika jenis ganja tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 524 /NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **daun-daun kering** pada **tabel** disita dari Anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI adalah ganja yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 526 /NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **urine** pada **tabel** milik tersangka **JUANDA Bin SUBRI** tidak mengandung sediaan narkotika.

Perbuatan **terdakwa JUANDA Bin SUBRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia **terdakwa JUANDA Bin SUBRI** bersama dengan saksi Anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI, Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bangau Rt.01 Rw.02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu

Hal 4 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I dalam bentuk tanaman*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI dimintai tolong oleh seorang laki-laki tidak dikenal saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI untuk dibelikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket lalu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI datang kerumah terdakwa untuk minta tolong dibelikan narkoba jenis ganja kepada saksi Mahali. Kemudian terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI sebelum pergi menemui saksi Mahali untuk membeli ganja, terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI sepakat untuk membelikan ganja seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedangkan sisa uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) akan dibagi dua oleh terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI. Selanjutnya terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI pergi menemui saksi Mahali lalu membeli ganja seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedangkan sisa uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa kantongi kedalam celananya. Kemudian setelah mendapatkan ganja tersebut, terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI membagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dengan menambahkan daun-daun kering agar kelihatan banyak. Kemudian terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI pergi menemui laki-laki yang memesan narkoba jenis ganja kepada saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI dan ketika hendak menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada laki-laki tersebut, tiba-tiba datang orang berpakaian preman yaitu Saksi Nopriansyah Bin Arudin, Saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu dan Saksi Deni Prabu Setiawan Bin Darsono yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI sedangkan laki-laki pemesan narkoba jenis ganja tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan saksi anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI beserta barang bukti berupa 2

Hal 5 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis ganja dan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 524 /NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **daun-daun kering** pada **tabel** disita dari Anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI adalah ganja yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 526 /NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **urine** pada **tabel** milik tersangka **JUANDA Bin SUBRI** tidak mengandung sediaan narkoba.

Perbuatan **terdakwa JUANDA Bin SUBRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran dengan berat bruto 4,15 (empat koma lima belas), netto 1,924 (satu koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram, dan sisa barang bukti setelah uji lab 1,703 (satu koma tujuh ratus tiga) gram..
- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NOPRIANSYAH bin ARUDIN.**

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 6 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi Deni Prabu Setiawan dan saksi Bobby Chandra yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 jam 21.00 wib di Jalan Sepatu Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang membawa narkoba jenis ganja,
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa saksi tangkap sedang sendirian tidak bersama siapapun;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 21.00 wib di Jalan Bangau RT. 01 RW. 02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi dan team opsnal Reserse Narkoba sedang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi Cahya yang mana pada saat diinterogasi terdakwa dan Sdr. Ardi Cahya membeli narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa kemudian Ketua team Opsnal melakukan pengembangan dan meminta Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi Cahya menunjukkan tempat terdakwa dan setelah sampai di Jalan Sepatu Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih kami langsung mendekati terdakwa akan tetapi terdakwa saat itu memberontak dan melawan serta berkelahi dengan anggota polisi akan tetapi terdakwa bisa diamankan dan saat terdakwa dan anggota polisi berkelahi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Gary;
- Bahwa, Pada saat penangkapan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus koran;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

2. Saksi **BOBBY CHANDRA, SH. MH. bin DASWIR PASARIBU.**

Hal 7 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi Deni Prabu Setiawan dan saksi Bobby Chandra yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 jam 21.00 wib di Jalan Sepatu Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang membawa narkoba jenis ganja,
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa saksi tangkap sedang sendirian tidak bersama siapapun;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 21.00 wib di Jalan Bangau RT. 01 RW. 02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi dan team opsnal Reserse Narkoba sedang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi Cahya yang mana pada saat diinterogasi terdakwa dan Sdr. Ardi Cahya membeli narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa kemudian Ketua team Opsnal melakukan pengembangan dan meminta Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi Cahya menunjukkan tempat terdakwa dan setelah sampai di Jalan Sepatu Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih kami langsung mendekati terdakwa akan tetapi terdakwa saat itu memberontak dan melawan serta berkelahi dengan anggota polisi akan tetapi terdakwa bisa diamankan dan saat terdakwa dan anggota polisi berkelahi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Gary;
- Bahwa, Pada saat penangkapan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus koran;

Hal 8 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

3. Saksi **DENI PRABU SETIAWAN bin DARSONO.**

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi Deni Prabu Setiawan dan saksi Bobby Chandra yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 jam 21.00 wib di Jalan Sepatu Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang membawa narkotika jenis ganja,
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa saksi tangkap sedang sendirian tidak bersama siapapun;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 21.00 wib di Jalan Bangau RT. 01 RW. 02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi dan team opsnal Reserse Narkoba sedang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi Cahya yang mana pada saat diinterogasi terdakwa dan Sdr. Ardi Cahya membeli narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa kemudian Ketua team Opsnal melakukan pengembangan dan meminta Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi Cahya menunjukkan tempat terdakwa dan setelah sampai di Jalan Sepatu Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih kami langsung mendekati terdakwa akan tetapi terdakwa saat itu memberontak dan melawan serta berkelahi dengan anggota polisi akan tetapi terdakwa bisa

Hal 9 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan saat terdakwa dan anggota polisi berkelahi

ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;

- Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Gary;
- Bahwa, Pada saat penangkapan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus koran;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap oleh saksi Deni Prabu Setiawan, saksi Nopriansyah, dan saksi Bobby Chandra yang merupakan anggota POLRI karena menyimpan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 21.00 wib di Jalan Sepatu Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena Membawa Narkotika jenis ganja;

Hal 10 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 20.00 wib terdakwa sedang berada di Jalan Sepatu kemudian datanglah Sdr. Ardi dan Sdr. Juanda menanyakan ganja dan saat itu terdakwa berikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saat itu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja diambil Sdr. Ardi dan Sdr. Juanda memberikan uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi pergi ;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Gary pergi membeli tekwan dan es oyen dengan menggunakan uang Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ganja tadi kemudian diperjalanan Sdr. Gary berkata masih ada 1 (satu) paket lagi kemudian sesaat sampai di Jalan sepatu datanglah beberapa orang yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. Gary akan tetapi Sdr. Gary memberontak dan melarikan diri kemudian terdakwa juga memberontak dan berkelahi dengan polisi supaya berhasil melarikan diri dan saat itu ditemukan paket narkotika lalu terdakwa dan paket narkotika tersebut diamankan dibawa ke Polres Prabumulih ;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari membeli dengan Sdr. Dedi Modong seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk diri sendiri dan ada juga yang untuk terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 524 /NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **daun-daun kering** pada **tabel** disita dari Anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI adalah ganja yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Hal 11 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu

Hal 12 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 524 /NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **daun-daun kering** pada **tabel** disita dari Anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI adalah ganja yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 21.00 wib di Jalan Bangau RT. 01 RW. 02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi dan team opsional Reserse Narkoba sedang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi Cahya yang mana pada saat diinterogasi terdakwa dan Sdr. Ardi Cahya membeli narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa kemudian Ketua team Opsional melakukan pengembangan dan meminta Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi Cahya menunjukkan tempat terdakwa dan setelah sampai di Jalan Sepatu Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih kami langsung

Hal 13 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendekati terdakwa akan tetapi terdakwa saat itu memberontak dan melawan serta berkelahi dengan anggota polisi akan tetapi terdakwa bisa diamankan dan saat terdakwa dan anggota polisi berkelahi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
2. Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 20.00 wib terdakwa sedang berada di Jalan Sepatu kemudian datanglah Sdr. Ardi dan Sdr. Juanda menanyakan ganja dan saat itu terdakwa berikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja diambil Sdr. Ardi dan Sdr. Juanda memberikan uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi pergi ;
 3. Bahwa, Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Gary pergi membeli tekwan dan es oyen dengan menggunakan uang Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ganja tadi kemudian diperjalanan Sdr. Gary berkata masih ada 1 (satu) paket lagi kemudian sesaat sampai di Jalan sepatu datanglah beberapa orang yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. Gary akan tetapi Sdr. Gary memberontak dan melarikan diri kemudian terdakwa juga memberontak dan berkelahi dengan polisi supaya berhasil melarikan diri dan saat itu ditemukan paket narkoba lalu terdakwa dan paket narkoba tersebut diamankan dibawa ke Polres Prabumulih ;
 4. Bahwa, Pada saat penangkapan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus koran;;
 5. Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Gary;
 6. Bahwa, Pada saat penangkapan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus koran;
 7. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut;
 8. Bahwa, telah dibacakan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 524 /NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **daun-daun kering** pada **tabel** disita dari Anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI adalah ganja yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 14 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 111 jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, terdakwa dan Sdr. Gary pergi membeli tekwan dan es oyen dengan menggunakan uang Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ganja tadi kemudian diperjalanan Sdr. Gary

Hal 15 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata masih ada 1 (satu) paket lagi kemudian sesaat sampai di Jalan sepatu datanglah beberapa orang yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. Gary akan tetapi Sdr. Gary memberontak dan melarikan diri kemudian terdakwa juga memberontak dan berkelahi dengan polisi supaya berhasil melarikan diri dan saat itu ditemukan paket narkotika lalu terdakwa dan paket narkotika tersebut. Bahwa, Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja. Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Gary;

Menimbang, bahwa, Pada saat penangkapan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petugas kepolisian menangkap terdakwa bukan pada saat transaksi jual-beli akan tetapi menangkap terdakwa pada saat telah menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan terdakwa akan memakai ganja tersebut bersama sdr Gary (dpo) sehingga Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum terhadap pasal yang dikenakan kepada terdakwa dalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif KEDUA**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

Setiap Orang

1. *Setiap orang*;
2. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*;
3. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
4. *Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*.

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Hal 16 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **JUANDA Bin SUBRI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *“setiap orang”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”*,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni *“percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”* atau *“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”*,

Menimbang, bahwa pengertian *“percobaan”* tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu *“percobaan”* di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;*
- b. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan*
- c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang, bahwa pengertian *“permufakatan jahat”* disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Hal 17 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah itu baru dapat ditentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan percobaan ataukah permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ke tiga dan ke empat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa kata *“atau”* diantara *“tanpa hak”* dan *“melawan hukum”* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *“tanpa hak atau melawan hukum”* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *“Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke empat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan keempat *“Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran dengan berat bruto 4,15 (empat koma lima belas), netto 1,924 (satu koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram, dan sisa barang bukti setelah uji lab 1,703 (satu koma tujuh ratus tiga) gram, Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Barang bukti tersebut merupakan bagian dari penangkapan terhadap Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi Cahya awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 20.00 wib terdakwa

Hal 18 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Jalan Sepatu kemudian datanglah Sdr. Ardi dan Sdr. Juanda menanyakan ganja dan saat itu terdakwa berikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja diambil Sdr. Ardi dan Sdr. Juanda memberikan uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi pergi. selanjutnya terdakwa dan Sdr. Gary pergi membeli tekwan dan es oyen dengan menggunakan uang Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ganja tadi kemudian diperjalanan Sdr. Gary berkata masih ada 1 (satu) paket lagi kemudian sesaat sampai di Jalan sepatu datanglah beberapa orang yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. Gary akan tetapi Sdr. Gary memberontak dan melarikan diri kemudian terdakwa juga memberontak dan berkelahi dengan polisi supaya berhasil melarikan diri dan saat itu ditemukan paket narkoba lalu terdakwa dan paket narkoba tersebut diamankan dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 524 /NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **daun-daun kering** pada **tabel** disita dari Anak ARDI CAHAYA WIJAYA Bin SUBARDI adalah ganja yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I yang ditemukan tersebut berupa ganja, adalah "*dalam bentuk tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti telah terbukti benar, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 20.00 wib terdakwa sedang berada di Jalan Sepatu kemudian datanglah Sdr. Ardi dan Sdr. Juanda menanyakan ganja dan saat itu terdakwa berikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja diambil Sdr. Ardi dan Sdr. Juanda memberikan uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Sdr. Juanda dan Sdr. Ardi pergi. selanjutnya terdakwa dan Sdr. Gary pergi membeli tekwan dan

Hal 19 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es oyen dengan menggunakan uang Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ganja tadi kemudian diperjalanan Sdr. Gary berkata masih ada 1 (satu) paket lagi kemudian sesaat sampai di Jalan sepatu datanglah beberapa orang yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. Gary akan tetapi Sdr. Gary memberontak dan melarikan diri kemudian terdakwa juga memberontak dan berkelahi dengan polisi supaya berhasil melarikan diri dan saat itu ditemukan paket narkoba lalu terdakwa dan paket narkoba tersebut diamankan dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa meminta ganja tersebut dari sdr. Gary (DPO), dan kemudian setelah menerima penyerahan ganja tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya, dapat dikategorikan *"menyimpan dan menguasai"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan *"menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"* tersebut telah selesai dilakukan oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *"percobaan"*;

Hal 20 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan "*menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" tersebut, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak dilakukan sendiri oleh terdakwa, melainkan perbuatan itu dilakukan bersama sdr. Gary;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "*menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" tersebut, dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dan kesepakatan terdakwa bersama sdr. Gary;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kedua "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu

Hal 21 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (Delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Hal 22 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal

Hal 23 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JUANDA Bin SUBRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran dengan berat bruto 4,15 (empat koma lima belas), netto 1,924 (satu koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram, dan sisa barang bukti setelah uji lab 1,703 (satu koma tujuh ratus tiga) gram.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - o Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
(dirampas untuk Negara)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal **02 Juni 2017** oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **YUDI DHARMA, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 April 2017 No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **05 JUNI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 24 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **IWAN STIAWAN,ST, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EFRAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

-dto-

SAID HUSEIN, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

-dto-

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

-dto-

YUDI DHARMA, SH, MH

Panitera Pengganti,

-dto-

IWAN STIAWAN, ST,SH

Hal 25 dari 25 halaman, No. 109/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)